



P E N E T A P A N

Nomor: 1885/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai
berikut dalam perkara permohonan:

ABDUL ARIEF, tempat tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 1945, jenis kelamin
Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat
Lidah Harapan Blok AA-58 Kelurahan Lidah Wetan
Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama MIN SULARTININGTYAS di Kota Kediri pada tanggal 16 Oktober 1982 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 104/NAS/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 20 Oktober 1982
2. Bahwa istri Pemohon yang Bernama MIN SULARTININGTYAS telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 21 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-14112017-0139 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Nopember 2017
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kematian istri Pemohon tersebut diatas , nama istri Pemohon tertulis MIEN SULARTININGTYAS
4. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama istri Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-14112017-0139 yang

Halaman 1 Penetapan Gugur Nomor: 1819/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Nopember 2017 yaitu yang semula tertulis MIEN SULARTININGTYAS diperbaiki menjadi MIN SULARTININGTYAS

5. Bahwa untuk memperbaiki nama istri Pemohon tersebut diatas , haruslah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu berupa Penetapan Perbaikan Kutipan Akta Kematian
6. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri , Kota Surabaya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama istri Pemohon yang tertulisdi dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-14112017-0139 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Nopember 2017 yaitu yang semula tertulis MIEN SULARTININGTYASdiperbaiki menjadi MIN SULARTININGTYAS
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar berkenan mencatatkan terkait Perbaikan nama istri Pemohon tersebut diatas kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 12 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2022 dan relaas tertanggal 26 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 1 September 2022, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 2 Penetapan Gugur Nomor: 1885/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan perkara ini, sehingga justru menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 1885/Pdt.P/2022/PN.Sby gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal : 1 September 2022, oleh: I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HARYONO, SH. MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

HARYONO, SH. MHum

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK).....Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. | 10.000,- |
| 4. Materai.....Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi.....Rp. | 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)